

ABSTRAK PERATURAN

PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK – MEKANISME REGISTRASI DAN VERIFIKASI – KEMENTERIAN KEUANGAN

2010

PERMENKEU RI NOMOR 197/PMK.01/2010 TANGGAL 23 NOVEMBER 2010 (BN TAHUN 2010 NO.561)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG MEKANISME REGISTRASI DAN VERIFIKASI PENYEDIA BARANG/JASA PADA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan, diperlukan adanya pengujian terhadap validitas penyedia barang/jasa dan agar pelaksanaan pengujian dapat berjalan lancar, efektif, efisien, dan transparan, perlu adanya suatu mekanisme registrasi dan verifikasi bagi penyedia barang/jasa yang mendaftar pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Perpres RI 54 Tahun 2010, Keppres RI 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 42/PMK.01/2008 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 82/PMK.01/2008, Permenkeu RI 100/PMK.01/2008 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 143.1/PMK.01/2009.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Proses registrasi Penyedia Barang/Jasa terdiri dari proses registrasi secara online dan proses registrasi secara offline. Penyedia Barang/Jasa yang ikut serta sebagai pengguna sistem LPSE Kementerian Keuangan melakukan registrasi secara *online* pada website LPSE Kementerian Keuangan di www.lpse.depkeu.go.id. Setelah registrasi secara *online* dilakukan, Penyedia Barang/Jasa selanjutnya melakukan registrasi secara *offline* secara langsung di kantor LPSE Kementerian Keuangan untuk mendapatkan *User-id* dan *Password*, dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bukan merupakan proses pelaksanaan prakualifikasi Penyedia Barang/Jasa. Petugas registrasi ruang LPSE Kementerian Keuangan memeriksa kelengkapan dokumen registrasi *offline*. Dokumen registrasi yang dinyatakan lengkap diteruskan kepada petugas verifikasi, sedangkan dokumen registrasi yang tidak lengkap dikembalikan kepada Penyedia Barang/Jasa, untuk dilengkapi. Registrasi secara *offline* dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak Penyedia Barang/Jasa melakukan registrasi *online*. Petugas Verifikasi melakukan Verifikasi terhadap dokumen. Petugas Verifikasi dapat melakukan Verifikasi Lapangan jika diperlukan. Apabila dalam Verifikasi Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan tindakan penyalahgunaan, pelanggaran hukum berupa pemalsuan dokumen dan/atau tindakan lainnya yang melanggar hukum, maka Penyedia Barang/Jasa bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyedia Barang/Jasa mengisi data Penyedia Barang/Jasa yang telah tersedia dalam aplikasi LPSE sesuai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), setelah mendapatkan *User-id* dan *Password*.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 23 November 2010.

- Lampiran halaman 1-3.